

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

---

- Rapat ke : 10 B (sepuluh B)  
Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah/ke-5  
Dengan : Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Luar Negeri RI)  
Hari, Tanggal : Kamis, 5 Februari 2015  
Pukul : 10.45 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP.  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : 1. Pembukaan  
2. Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang :  
a. Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di bidang Pertahanan;*  
b. Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.*  
3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap :  
a. RUU tentang Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di bidang Pertahanan;*  
b. RUU tentang Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.*  
4. Pembahasan Materi  
5. Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap :  
a. Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di bidang Pertahanan;*  
b. Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.*  
Dengan acara :  
a. Pendapat Akhir Mini Fraksi  
b. Pendapat Akhir Mini Pemerintah  
c. Penanda tangan Naskah RUU  
d. Penutup
- Hadir : 1. .... .. orang dari 50 Anggota Komisi I DPR RI  
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, dan Menteri Luar Negeri RI diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M Fachri beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

- 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
- 2 Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM) pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP.

## **II. KESIMPULAN**

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI memutuskan untuk melanjutkan Pembahasan/Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang
  - a. Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di bidang Pertahanan;*
  - b. Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.*
2. Setelah melakukan Pembahasan/Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di bidang Pertahanan dan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan*, Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste tentang Aktivitas Kerja Sama di bidang Pertahanan dan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan* sebagaimana terlampir.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul ..... WIB

Jakarta, 5 Februari 2015

**KETUA RAPAT,**

**H.A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP**  
**A-486**

**HASIL PEMBAHASAN  
 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN  
 TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  
 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
 AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN  
 ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)  
 DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I PADA RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI  
 DENGAN PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN, MENTERI LUAR NEGERI, DAN MENTERI HUKUM DAN HAM)  
 TANGGAL 5 FEBRUARI 2015**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN            UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA            NOMOR ... TAHUN ...            TENTANG            PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA            DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN            TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN            (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF            THE REPUBLIC OF INDONESIA AND            THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN            ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN            UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA            NOMOR ... TAHUN ...            TENTANG            PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA            DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN            TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN            (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF            THE REPUBLIC OF INDONESIA AND            THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN            ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>

2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
4.	<p>b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi, mendorong kerja sama bidang pertahanan;</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi, mendorong kerja sama bidang pertahanan;</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
5.	<p>c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah</p>

	Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of defence</i> );	Republik Islam Pakistan, pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of defence</i> );  (Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of defence</i> ); dengan undang-undang;	<b>TETAP</b>  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of defence</i> ); dengan undang-undang;  (Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)
7.	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<b>TETAP</b>  Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  (Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<b>TETAP</b>  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

		Indonesia Nomor 4012); <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
9.	3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);	<b>TETAP</b> 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343); <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
10.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:	<b>TETAP</b>  Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
11.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)	<b>TETAP</b> Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

		<i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
12.	Pasal 1	<p><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 1</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
13.	Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of defence</i> ) yang naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Pakistan, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	<p><b>TETAP</b></p> <p>Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of defence</i>) yang naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Pakistan, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
14.	Pasal 2	<p><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 2</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
15.	<p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>

16.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN RUMUSAN</b></p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  JOKO WIDODO  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
17.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  AMIR SYAMSUDIN</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN RUMUSAN</b></p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
18.	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>



**HASIL PEMBAHASAN  
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN  
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*)  
DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I PADA RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI  
DENGAN PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN, MENTERI LUAR NEGERI, DAN MENTERI HUKUM DAN HAM)  
TANGGAL 5 FEBRUARI 2015**

<b>NO. DIM</b>	<b>NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS	<b>TETAP</b>

	<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
2.	I. UMUM	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>I. UMUM</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
3.	Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
4.	Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan</p>

	termasuk kerja sama di bidang pertahanan.	interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang pertahanan.  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
5.	Kerja sama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Pakistan diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of defence</i> ) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.	<b>TETAP</b>  Kerja sama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Pakistan diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of defence</i> ) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
6.	Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah:	<b>TETAP</b>  Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah:  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
7.	1. Kegiatan kerja sama di bidang pertahanan ini, meliputi: dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama, pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, kunjungan-kunjungan, pelatihan, serta bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya, mempromosikan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung dan pertukaran tenaga ahli bidang pendidikan, penyediaan peralatan dan kegiatan lain yang	<b>TETAP</b>  1. Kegiatan kerja sama di bidang pertahanan ini, meliputi: dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama, pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran <b>personel</b> , kunjungan-kunjungan, pelatihan, serta bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya, mempromosikan pengembangan sumber daya

	terkait dan kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.	<p>manusia pada lembaga pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung dan pertukaran tenaga ahli bidang pendidikan, penyediaan peralatan dan kegiatan lain yang terkait dan kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.</p> <p><b>Catatan:</b> Perbaiki dari Ahli Bahasa kata “<b>personil</b>” menjadi “<b>personel</b>”</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
8.	2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama bidang Pertahanan.	<p><b>TETAP</b></p> <p>2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama bidang Pertahanan.</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
9.	3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.	<p><b>TETAP</b></p> <p>3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
10.	4. Komitmen para pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara.	<p><b>TETAP</b></p> <p>4. Komitmen para pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara.</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
11.	5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.	<p><b>TETAP</b></p> <p>5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.</p>

		<i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
12.	II. PASAL DEMI PASAL	<b>TETAP</b>  II. PASAL DEMI PASAL  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
13.	Pasal 1 Cukup jelas.	<b>TETAP</b>  Pasal 1 Cukup jelas.  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
14.	Pasal 2 Cukup jelas.	<b>TETAP</b>  Pasal 2 Cukup jelas.  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
15.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>

**HASIL PEMBAHASAN**  
**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ... TAHUN ...**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE**  
**TENTANG AKTIFITAS KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN**  
**(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR-LESTE**  
**CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)**  
**DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I PADA RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI**  
**DENGAN PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN, MENTERI LUAR NEGERI, DAN MENTERI HUKUM DAN HAM)**  
**TANGGAL 5 FEBRUARI 2015**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
19.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG	<b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b>  RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

	<p style="text-align: center;">AKTIFITAS KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p>	<p style="text-align: center;">PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p> <p><b>Catatan:</b> Penyempurnaan dari Ahli Bahasa: 1. Kata “Aktifitas” diganti menjadi “Kegiatan” 2. Penulisan “Kerjasama” menjadi “Kerja sama”</p> <p style="text-align: right;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
20.	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: right;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
21.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan</p>

		keadilan sosial;  (Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)
22.	d. bahwa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara, demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara;	<b>TETAP</b>  b. bahwa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara, demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara;  (Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)
23.	d. bahwa untuk meningkatkan kerja sama pengembangan di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili telah ditandatangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerjasama Di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Democratic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in The Field of Defence</i> );	<b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b>  c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama pengembangan di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili telah ditandatangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja sama Di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Democratic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in The Field of Defence</i> );  <b>Catatan:</b> Penyempurnaan dari Ahli Bahasa: 1. Kata “Aktifitas” diganti menjadi “Kegiatan” 2. Penulisan “Kerjasama” menjadi “Kerja sama”



24.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerjasama Di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Democratic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in The Field of Defence</i>) dengan Undang-Undang;</p>	<p>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</p> <p><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja sama Di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Democratic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in The Field of Defence</i>) dengan Undang-Undang;</p> <p><b>Catatan:</b>          Penyempurnaan dari Ahli Bahasa:          1. Kata “Aktifitas” diganti menjadi “Kegiatan”          2. Penulisan “Kerjasama” menjadi “Kerja sama”</p> <p>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</p>
25.	<p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</p>
26.	<p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p>

27.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	<p style="text-align: right;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: right;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
28.	<p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG AKTIFITAS KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).</p> <p><b>Catatan:</b> Penyempurnaan dari Ahli Bahasa: 1. Kata “Aktifitas” diganti menjadi “Kegiatan” 2. Penulisan “Kerjasama” menjadi “Kerja sama”</p> <p style="text-align: right;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: right;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>

30.	Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Aktifitas Kerjasama di Bidang Pertahanan ( <i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Democratic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in The Field of Defence</i> ) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Tetum, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Democratic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in The Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Tetum, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p><b>Catatan:</b>          Penyempurnaan dari Ahli Bahasa:          1. Kata “Aktifitas” diganti menjadi “Kegiatan”          2. Penulisan “Kerjasama” menjadi “Kerja sama”</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
31.	Pasal 2	<p><b>TETAP</b></p> <p>Pasal 2</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
32.	<p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.          Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
33.	<p>Disahkan di Jakarta          pada tanggal          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Disahkan di Jakarta          pada tanggal</p>

	SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
34.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  AMIR SYAMSUDIN	<b>TETAP</b> Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  AMIR SYAMSUDIN  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
35.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...	<b>TETAP</b>  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...  <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>

**HASIL PEMBAHASAN  
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE  
TENTANG AKTIFITAS KERJASAMADI BIDANG PERTAHANAN**

**(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR-LESTE  
CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)  
DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I PADA RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI  
DENGAN PEMERINTAH (MENTERI PERTAHANAN, MENTERI LUAR NEGERI, DAN MENTERI HUKUM DAN HAM)  
TANGGAL 5 FEBRUARI 2015**

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
36.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG AKTIFITAS KERJASAMADI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)</i></p> <p><b>Catatan:</b> Penyempurnaan dari Ahli Bahasa: 1. Kata "Aktifitas" diganti menjadi "Kegiatan" 2. Penulisan "Kerjasama" menjadi "Kerja sama"</p>

		(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)
37.	III. UMUM	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>I. UMUM</p> <p>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</p>
38.	Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p> <p>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</p>
39.	Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara, demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara, demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.</p> <p>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</p>
40.	Kerjasama di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste diwujudkan dalam bentuk Persetujuan tentang Aktifitas Kerjasama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste yang telah ditandatangani di Dili pada tanggal 19 Agustus 2011 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>Kerja sama di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste diwujudkan dalam bentuk Persetujuan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste yang telah ditandatangani di Dili pada tanggal 19 Agustus 2011 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>

		<p><b>Catatan:</b> Penyempurnaan dari Ahli Bahasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kata “Aktifitas” diganti menjadi “Kegiatan”</li> <li>2. Penulisan “Kerjasama” menjadi “Kerja sama”</li> </ol> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
41.	Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerja Sama Dibidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste adalah:	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p>Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste adalah:</p> <p><b>Catatan:</b> Perbaiki dari Ahli Bahasa, kata “Dibidang” seharusnya “di bidang”</p> <p><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
42.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama dalam bidang pertahanan ini, meliputi: dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama Angkatan Bersenjata, kerjasama dukungan logistik, kerjasama dibidang lain yang disepakati bersama oleh Kedua Pihak.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama dalam bidang pertahanan ini, meliputi: dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama Angkatan Bersenjata, kerja sama dukungan logistik, kerja sama di bidang lain yang disepakati bersama oleh Kedua Pihak.</li> </ol> <p><b>Catatan:</b> Perbaiki dari Ahli Bahasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kata “kerjasama” sebelum kata “dukungan” dan “dibidang lain” dipisahkan penulisannya menjadi “kerja sama”</li> <li>2. Kata “dibidang lain” seharusnya “di bidang lain”</li> </ol>

		<i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
43.	2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama Bidang Pertahanan.	<b>TETAP</b> 2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama Bidang Pertahanan. <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
44.	3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, peralatan, dokumen dan bahan yang bersifat rahasia.	<b>TETAP</b> 3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, peralatan, dokumen, dan bahan yang bersifat rahasia. <b>Catatan:</b> Perbaiki dari Ahli Bahasa, setelah kata “dokumen” diberi tanda koma. <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
45.	4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.	<b>TETAP</b> 4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik. <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
46.	IV. PASAL DEMI PASAL	<b>TETAP</b> II. PASAL DEMI PASAL <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>
47.	Pasal 1 Cukup jelas.	<b>TETAP</b>  Pasal 1 Cukup jelas. <i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i>



48.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>
49.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disetujui Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 5 Februari 2015)</i></p>